

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf j	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	j. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>junctis</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <b>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023</b> (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1 huruf k	Definisi Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)	Tidak ada	"Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charge/DSC</i> )" adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. EASTSPRING VALUE DISCOVERY wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING VALUE DISCOVERY dimiliki kurang dari 10

			<p>(sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Kontrak ini.</p>
<p>Pasal 18.3. (i)</p>	<p><b>Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan</b></p>	<p>18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:</p> <p>(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</li> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> </ul> <p>(ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan</p>	<p>18.3. (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE DISCOVERY melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan</li> <li>2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING VALUE DISCOVERY langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.</li> </ol> <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Skema Biaya Model 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA</li> </ul> </li> </ul>

		<p>(redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(iii) Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit- Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;</p>	<p>EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> <li>- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang dimilikinya;</li> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang</li> </ul>
--	--	---	--

			<p>dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</p> <p>Skema Biaya Model 2 Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>Skema Biaya Model 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;</li> </ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode <i>First In First Out</i> ("FIFO"); dan</li> <li>• 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.</p> <p>Dalam hal penjualan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>
--	--	--	---

<p>Pasal 22.1.</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA Prudential Tower, Lantai 16 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (62-21) 2924 5555 Faksimili : (62-21) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian : Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered, Lantai 5 Jalan Prof.DR.Satrio Nomor 164 Jakarta 12930 Telepon: (62-21) 2555 0200 Faksimili: (62-21) 571 9671 / 571 9672 Untuk perhatian : Head, Securities Services</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia <b>Prudential Tower, Lantai 23</b> <b>Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79</b> <b>Jakarta 12910</b> <b>Telepon : (6221) 2924 5555</b> <b>Faksimili : (6221) 2924 5566</b> <b>Untuk perhatian : Presiden Direktur</b></p> <p>Untuk Bank Kustodian <b>STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta</b> <b>World Trade Centre II</b> <b>Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2931</b> <b>Jakarta 12920</b> <b>Telepon : (6221) 2555 0200</b> <b>Faksimili : (6221) 25550002 / 30415002</b> <b>Untuk perhatian : Head of Securities Services</b></p>
<p>Pasal 25.1.</p>	<p>Pembubaran dan Likuidasi</p>	<p>25.1. EASTSPRING VALUE DISCOVERY berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>25.1. EASTSPRING VALUE DISCOVERY berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(i) dalam jangka waktu <b>90 (sembilan puluh) Hari</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah); dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY kurang dari Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</li> <li>(iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bursa</b>, EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari <b>Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah);</b> dan/atau</li> <li>(ii) diperintahkan oleh <b>OJK</b> sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) total Nilai Aktiva EASTSPRING VALUE DISCOVERY kurang dari <b>Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;</b> dan/atau</li> <li>(iv) <b>jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b></li> <li>(v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY.</li> </ul>
25.2.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>25.2. Dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana</li> </ul> </li> </ul>	<p>25.2. Dalam hal EASTSPRING VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas;</li> <li>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) dana; dan/atau</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<p>hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; dan</p> <p>3) membubarkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING VALUE DISCOVERY dibubarkan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis</p>	<p>ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset. yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas; dan</p> <p>3) membubarkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING VALUE DISCOVERY dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING VALUE DISCOVERY telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling</p>
--	--	--	--



		<p>kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak-Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY- oleh OJK; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta AktaPembubaran dan Likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran,</p>	<p>lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p>
--	--	--	---

		<p>likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi</p>	<p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING VALUE DISCOVERY untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan</p>
--	--	---	---

		<p>wajib :</p> <p>1) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;</p> <p>(b) alasan pembubaran; dan</p> <p>(c) kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY kepada par Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan</p>	<p>terakhir EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <p>1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang diaudit</p>
--	--	---	--

		<p>REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris.</p>	<p>oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>3) akta pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (v) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit</p>
--	--	--	---

			<p>Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran EASTSPRING VALUE DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>
	Tidak ada	25.9. 1)	<p>Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a dan huruf b; atau</li> <li>b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</li> </ul> <p>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
	Tidak ada	25.10.	<p>Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING VALUE DISCOVERY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a angka 2), Pasal 25.2. huruf b angka 2), Pasal 25.2. huruf c angka 2), Pasal 25.2. huruf d angka 2) dan</p>

			<p>Pasal 25.9. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING VALUE DISCOVERY diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING VALUE DISCOVERY di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>c. keadaan darurat;</li> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> <li>f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau</li> <li>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
--	--	--	---

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING VALUE DISCOVERY dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.